

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu *crimen* (latin) dan *logia* (yunani), yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pngendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.¹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Maka kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman, dan seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, yang memperhatikan gejala-gejala dan yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.²

Menurut Sutherland, *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*. Atau kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Dengan cakupan ruang lingkup dalam bidang kriminologi

¹ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hal. 1.

² Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 5.

adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut.³

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Oleh karena itu kriminologi tidak hanya menjangkau bentuk peristiwa dan kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi (termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah seperti kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, reaksi pemerintah dan reaksi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁵

1. Antropologi Kriminal;
2. Sosiologi Kriminal;
3. Psikologi Kriminal;
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal;

³ J. E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 5.

⁴ Indah Sri Utami, *Op. Cit.*, hal. 2.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Op. Cit.*, hal. 9.

5. Penologi.

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok:⁶

- a. Sosiologi Hukum, yang membahas proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*), yang meliputi: Definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas mengenai teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang meliputi: Aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.
- c. Penologi, yang membahas reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selain itu, di bahas pula perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*), yang meliputi: Teori-teori penghukuman, upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

⁶ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar, 2010, hal. 3.

Sedangkan, dengan luasnya cakupan objek kriminologi membuat kriminologi memerlukan beberapa ilmu bantu, antara lain:⁷

- 1) Antropologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis);
- 2) Sosiologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat;
- 3) Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa;
- 4) Psiko dan neuro-pathologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.

Walaupun adanya ilmu bantu, kriminologi tetap mempunyai banyak permasalahan. Permasalahan yang menjadi sasaran penelitiannya dapat dikategorikan antara lain:⁸ Perumusan kejahatan dan penjahat, asal-usul hukum pidana, epidemiologi kejahatan, psikologi sosial tindakan dan karir kejahatan, sosiologi kriminalitas, dan reaksi-reaksi sosial atas kejahatan.⁹

B. Konsep Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring

⁷ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Op. Cit.*, hal. 10-12.

⁸ W. A. Bonger, *Inleiding tot de criminologie* (terjemahan oleh R.A. Koesnoen Pengantar Tentang Kriminologi), Jakarta, Pembangunan, 1962, hal. 7.

⁹ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, YLBHI, 1988, hal. 3.

sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein media sosial didefinisikan sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.¹⁰

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.¹¹

Dalam artikelnya berjudul “*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*”, Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan

¹⁰ Michael Haenlein, *Users of the world, unite: The challenges and opportunities of Social Media*, Business Horizons, 2010, hal. 59–68.

¹¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hal. 11.

ciri-ciri penggunaannya. Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:¹²

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat;
3. Isi disampaikan secara online dan langsung;
4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).

Fungsi media sosial dapat diketahui melalui sebuah kerangka kerja *honeycomb*. Menurut Kietzmann, yang menggambarkan hubungan kerangka kerja *honeycomb* sebagai penyajian sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan

¹² Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI, Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2014, hal. 27.

media sosial dengan menggunakan tujuh kotak bangunan fungsi yaitu *identity, conversations, sharing, presence, relationships, reputation, dan groups*.¹³

Fungsi Media Sosial lainnya juga adalah:

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web;
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (*many to many*);
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.¹⁴

Adapun media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan komunikasi. Manfaat media sosial antara lain:¹⁵

- 1) Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan;
- 2) Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi;
- 3) Sarana perencanaan, strategi dan manajemen;
- 4) Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran.

Selain itu, media Sosial juga terbagi dalam beberapa jenis antara lain:

Media Jejaring Sosial (*Social networking*), Jurnal online (*Blog*), Jurnal online

¹³ Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, FEB - Universitas Merdeka Malang, <http://www.jurnal.unmer.ac.id>, diakses pada 11 November 2019.

¹⁴ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 71.

¹⁵ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Op. Cit.*, hal. 34-37.

sederhana atau microblog (*micro-blogging*), Media berbagi (*media sharing*), Penanda sosial (*social bookmarking*), Media konten bersama atau wiki.¹⁶

C. Pengertian Dan Kualifikasi Berita Bohong

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Kata *Hoax* berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Jadi, hoax dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Menurut Wikipedia, Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha menipu atau mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai sesuatu.¹⁷

Dalam *Oxford Dictionary*, dikatakan “*hoax is humorous or malicious deception*” yang berarti tipuan atau lelucon. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks adalah berita bohong. Sementara itu, menurut Pellegrini mengembangkan definisi *hoax* dari MacDougall dan menjelaskannya sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik.¹⁸

¹⁶ Rulli Nasrullah, *Op. Cit.*, hal. 15-22.

¹⁷ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 236.

¹⁸ Rut Rismanta Silalahi, Puri Bestari, Windhi Tia Saputra, “*Karakteristik Strategi Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia, Studi Kasus: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia*,” Jurnal Komunikasi, UPN Veteran Jakarta, Jakarta, 2017, hal. 130-131.

Sander van der Liden dalam karyanya *What a Hoax*, ia mengatakan:

“With so many people ascribing to weakly supported explanations symptom of pathology. The questioning of officialdom is critical to a functioning democracy, as the recent revelations of the national security agency’s electronic surveillance efforts illustrate. Yet new data suggest that conspiracy theories can diminish public engagement, eroding interest in issues of great political importance. Attaining a better understanding of why these ideas persist can help us devise a new to combat misinformation”.

Yang artinya: kebanyakan orang beranggapan lemahnya informasi yang diperoleh dari pemberitaan-pemberitaan. Mempercayai teori-teori konspirasi tidak bisa dijadikan sebagai unsur utama penyebab terjadinya perubahan sosial. Permasalahannya adalah perlunya kritik terhadap pemahaman demokrasi sebagai agen pengawasan nasional terhadap maraknya pemberitaan di berbagai media elektronik. Teori konspirasi akhirnya dapat merubah pemahaman dan sikap masyarakat yang dihembuskan oleh berbagai kepentingan politik. Adanya pemahaman yang benar terhadap keadaan ini (pemberitaan *hoax*) akan menjadi alat yang penting untuk memerangi keberadaan pemberitaan ini (*hoax*).¹⁹

2. Kualifikasi Berita Bohong (*Hoax*)

Untuk dapat mengkualifikasikan sebuah berita bohong (*Hoax*), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

a) Karakteristik Berita Bohong (*Hoax*)

Hoax dapat dikenali dengan memperhatikan ciri-cirinya seperti berikut:

Pertama, adanya kata-kata agar pesan yang diberikan disebarkan ke orang lain. Kedua, penggunaan tata bahasa kurang sempurna. Ketiga, tidak adanya sumber lain yang mendukung pemberitaan tersebut. Keempat, tidak logis. Kelima, tidak menyebutkan kenyataan yang dapat membuktikan. Keenam, pesan yang diberikan adalah pesan berantai.

¹⁹ Muhammad Arsad Nasution, *“Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”*, jurnal, IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, 2017, hal. 17-18.

Ketujuh, pembuat hoax biasanya mencoba segala cara misalnya dengan menghubungkan dengan sumber resmi yang nyatanya palsu.²⁰

b) Jenis-jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menyebutkan setidaknya ada empat jenis hoaks yang beredar di masyarakat, antara lain: 1) Hoaks Politik; 2) Hoaks Agama; 3) Hoaks Kesehatan; 4) Hoaks Investasi. Selain itu, terdapat pula beberapa pembagian kategori berita yang salah, antara lain:

- (a) Hoax atau Hoaks: yaitu pemberitaan palsu yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya;
- (b) Disinformasi: yaitu penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain;
- (c) Misinformasi: yaitu penyampaian informasi yang salah (tanpa sengaja);
- (d) Fitnah: yaitu perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang lain.²¹

²⁰ *Ibid.* hal. 18.

²¹ *Ibid.* hal. 19.

c) Cara Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Terdapat beberapa cara penyebaran berita bohong menurut Komunitas Anti Hoax yang membentuk Turn Back Hoax di antaranya:²²

(a) Pertama, Berita bohong (*hoax*) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya.

(b) Kedua, Melalui akun buzzer, berita bohong (*hoax*) menyebarkan provokasi melalui penggunaan hastag dan permainan akun bot.

(c) Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.

²² Yeha Regina Citra Mahardika, Perilaku *Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hal. 29.